



Literasi Hak Konstitusional Memperoleh Bantuan Hukum Gratis melalui Administrasi Kependudukan di MAN 4 Pekanbaru

**Andrizal*¹, Eddy Asnawi², Tatang Suprayoga³, Wilmar Redixon Lumban Gaol⁴,
Zulhian Sultas Javari⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

*e-mail: andrizal@unilak.ac.id¹

Abstract

The low level of legal literacy has resulted in many students at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru having limited understanding of their constitutional right to obtain free legal aid, particularly for economically disadvantaged citizens, as well as the importance of civil registration documents as a prerequisite for accessing such services. This community service program aimed to enhance students' knowledge and understanding of the constitutional right to free legal aid and the civil registration requirements necessary to access legal assistance. The target participants were students from low-income families residing in Muara Fajar Village, Rumbai District, and surrounding areas who are vulnerable to legal issues arising from juvenile delinquency, including drug abuse, gang violence, and theft. The program was implemented through legal education sessions, lectures, and interactive discussions, with participants' learning outcomes evaluated using pre-test and post-test assessments. The partner institution actively supported the program by providing the venue, coordinating participants, and facilitating the implementation of activities. The findings demonstrated a significant improvement in participants' understanding of the constitutional right to free legal aid, eligibility criteria, and the required civil registration documents. Furthermore, the program strengthened students' legal awareness and encouraged the appropriate utilization of government-funded legal aid services. The outputs of this program include enhanced community legal literacy, scientific publication, and the dissemination of community service outcomes as part of the implementation of the university's Tri Dharma responsibilities.

Keywords: *Constitutional Rights, Civil Registration, Free Legal Aid, Legal Literacy, Community Service*

Abstrak

Rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian besar siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru belum memahami hak konstitusional warga negara untuk memperoleh bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, termasuk pentingnya administrasi kependudukan sebagai persyaratan dalam mengakses layanan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai hak memperoleh bantuan hukum gratis serta prosedur administrasi yang diperlukan. Sasaran kegiatan adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, dan sekitarnya yang rentan menghadapi permasalahan hukum akibat kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan pencurian. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah, penyuluhan hukum, dan dialog interaktif yang didukung evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Mitra berpartisipasi aktif dengan menyediakan tempat, waktu, serta memobilisasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional memperoleh bantuan hukum gratis, kriteria penerima, serta persyaratan administrasi kependudukan yang harus dipenuhi. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum peserta sehingga diharapkan mampu mendorong pemanfaatan layanan bantuan hukum secara tepat. Luaran kegiatan meliputi peningkatan kapasitas mitra,



publikasi artikel ilmiah, serta diseminasi hasil pengabdian sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Administrasi Kependudukan, Bantuan Hukum Gratis, Literasi Hukum, Pengabdian Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut mengandung konsekuensi bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak boleh dibatasi oleh kondisi sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang. Dalam konteks masyarakat kurang mampu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme bantuan hukum yang memungkinkan warga negara memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum secara cuma-cuma. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen untuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011).

Bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi perkara, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan penguatan prinsip negara hukum. Ketersediaan layanan bantuan hukum perlu didukung oleh pemahaman masyarakat mengenai hak, kriteria penerima, prosedur pengajuan, serta lembaga yang berwenang memberikan bantuan hukum. Keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu memanfaatkan layanan hukum yang sebenarnya telah dijamin oleh negara. Dalam pelaksanaannya, peran advokat, lembaga bantuan hukum, dan paralegal menjadi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum serta mencegah terjadinya ketidakadilan akibat keterbatasan ekonomi dan informasi (Rochman & Ratih, 2021).

Akses terhadap bantuan hukum juga berkaitan dengan ketersediaan dan kelengkapan administrasi kependudukan. Dokumen identitas, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, dan dokumen administratif lainnya, berfungsi untuk membuktikan identitas serta mendukung proses verifikasi dalam memperoleh berbagai layanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai administrasi kependudukan perlu ditempatkan sebagai bagian dari literasi hukum karena kelengkapan dokumen tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga dapat mendukung pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk akses terhadap layanan bantuan hukum. Keterkaitan antara literasi administrasi kependudukan dan akses bantuan hukum menjadi penting terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses informasi.

Permasalahan tersebut ditemukan pada siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru. Berdasarkan hasil observasi, survei awal, dan komunikasi dengan pihak mitra, sebagian besar siswa belum mengetahui adanya program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Peserta juga belum memahami kategori penerima bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum,

serta persyaratan administratif yang diperlukan untuk mengakses layanan tersebut. MAN 4 Pekanbaru berlokasi di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Sebagian siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, khususnya keluarga petani dan buruh di sekitar kawasan perkebunan. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap informasi dan pendampingan hukum masih terbatas.

Kondisi sosial peserta juga menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum sejak usia sekolah. Berdasarkan identifikasi kebutuhan mitra, peserta berpotensi menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku remaja, seperti perundungan, perkelahian atau tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian. Oleh sebab itu, siswa perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum, mekanisme memperoleh bantuan hukum, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum. Penguatan pengetahuan hukum melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat berfungsi sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali dan merespons persoalan hukum secara tepat.

Dalam perspektif *community engagement*, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi dari perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi sebagai proses kolaboratif untuk mengidentifikasi kebutuhan, meningkatkan kapasitas, dan menghasilkan solusi yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan sasaran. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses perubahan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. (Purcell, 2014) Dalam bidang hukum, penguatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas agar masyarakat mampu memahami hak serta kewajibannya. (Setha, 2024) Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat juga memungkinkan kegiatan pendidikan hukum diarahkan pada persoalan akses terhadap keadilan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat.³ Orientasi pengabdian hukum dengan demikian mencakup penguatan masyarakat (*community empowerment*), layanan hukum, bantuan hukum, serta pengembangan hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses terhadap keadilan. (Ross et al., 2020)

Literasi hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kapasitas masyarakat. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui keberadaan peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami substansi hukum, mengenali hak dan kewajiban, serta menggunakan informasi hukum dalam pengambilan keputusan. Kegiatan penguatan literasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya. Kegiatan literasi hukum pada kelompok pelajar juga menunjukkan bahwa edukasi yang disertai pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum peserta (Masnun et al., 2023).

Efektivitas penyuluhan hukum juga terlihat dalam berbagai kegiatan pengabdian yang menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendidikan hukum kepada masyarakat yang diawali dengan identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan dialog, dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran peserta terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian persoalan hukum. Kegiatan pendidikan hukum di Mokoau, Kendari,



misalnya, menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat setelah dilakukan sosialisasi mengenai pencegahan kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman (Herman et al., 2023).

Selain itu, penguatan literasi hukum yang mempertimbangkan kondisi lokal dan melibatkan pemangku kepentingan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban serta mendorong partisipasi dalam penyelesaian persoalan hukum. Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi penting agar kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan jangka pendek, tetapi juga mendorong keberlanjutan kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat (Nuryasinta & Wardoyo, 2024).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan literasi hukum telah diterapkan pada berbagai kelompok sasaran dan tema, seperti literasi hukum perwakafan bagi peserta didik, pemahaman hukum mengenai label pangan, pencegahan kejahatan, serta penyelesaian sengketa. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut berfokus pada satu bidang hukum tertentu. Integrasi antara literasi hak konstitusional, administrasi kependudukan, dan akses terhadap bantuan hukum gratis bagi pelajar dari keluarga kurang mampu masih belum banyak dikembangkan. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki nilai kebaruan berupa pengintegrasian pemahaman mengenai hak konstitusional memperoleh bantuan hukum, persyaratan administrasi kependudukan, serta mekanisme akses bantuan hukum dalam satu model penyuluhan hukum yang ditujukan kepada siswa. (Suhadi et al., 2022; Masnun et al., 2023; Herman et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dihadapi mitra adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman siswa MAN 4 Pekanbaru mengenai: (1) hak konstitusional warga negara untuk memperoleh bantuan hukum gratis; (2) kelompok yang berhak menerima bantuan hukum; (3) lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum; dan (4) pentingnya administrasi kependudukan sebagai dokumen pendukung dalam proses akses layanan bantuan hukum. Permasalahan tersebut perlu diatasi melalui kegiatan penyuluhan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang dialog agar peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan persoalan yang berkaitan dengan materi.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa MAN 4 Pekanbaru mengenai hak konstitusional untuk memperoleh bantuan hukum gratis, kriteria penerima bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum, serta pentingnya administrasi kependudukan dalam mendukung akses terhadap layanan hukum. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta dan membekali mereka dengan pengetahuan dasar untuk menentukan langkah yang tepat apabila menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi hukum pelajar, perluasan akses terhadap keadilan, serta pengembangan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru dengan sasaran siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Pemilihan mitra didasarkan pada hasil survei awal yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa mengenai hak konstitusional untuk memperoleh

bantuan hukum gratis serta pentingnya administrasi kependudukan sebagai persyaratan dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Metode yang digunakan adalah metode pendidikan masyarakat (community education) melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah partisipatif yang dipadukan dengan diskusi interaktif (brainstorming). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pengalaman, pertanyaan, maupun permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, observasi selama kegiatan digunakan untuk menilai tingkat partisipasi peserta, keaktifan dalam diskusi, dan respons terhadap materi yang disampaikan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan peningkatan hasil pre-test dan post-test, tingginya partisipasi peserta, serta meningkatnya pemahaman mengenai hak memperoleh bantuan hukum gratis dan pentingnya administrasi kependudukan.

Partisipasi mitra sangat menentukan keberhasilan kegiatan. Pihak MAN 4 Pekanbaru berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan waktu pelaksanaan, menyediakan ruang dan sarana kegiatan, mengoordinasikan peserta, serta mendukung pelaksanaan evaluasi. Sementara itu, tim pengabdian bertanggung jawab menyusun materi penyuluhan, menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi, melakukan evaluasi, dan menyusun laporan serta artikel ilmiah sebagai luaran kegiatan.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Pengabdian Kepada Masyarakat



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Mei 2026 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru mulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang siswa. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengisian *pre-test* untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal mengenai hak konstitusional memperoleh bantuan hukum gratis. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai hak konstitusional warga negara, dasar hukum bantuan hukum gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga pemberi bantuan hukum, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta pentingnya administrasi kependudukan dalam memperoleh layanan bantuan hukum. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan diakhiri dengan pengisian *post-test* sebagai instrumen evaluasi keberhasilan kegiatan.

Pelaksanaan penyuluhan berlangsung secara aktif dan partisipatif. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa peserta memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap materi sekaligus masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme bantuan hukum gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu peserta, Hanny Qolby Asy-Syifaa, mengajukan pertanyaan mengenai alasan bantuan hukum secara gratis hanya diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Selanjutnya, Khoirun Nurjannah menanyakan kategori masyarakat yang berhak memperoleh bantuan hukum gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ravel Rais mengajukan pertanyaan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, tim pengabdian menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Program bantuan hukum diprioritaskan bagi masyarakat miskin karena kelompok tersebut memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperoleh jasa advokat secara mandiri, sehingga negara berkewajiban memberikan akses terhadap keadilan melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi. Selain itu, tim pengabdian juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dokumen identitas kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA), serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak konstitusional untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis.

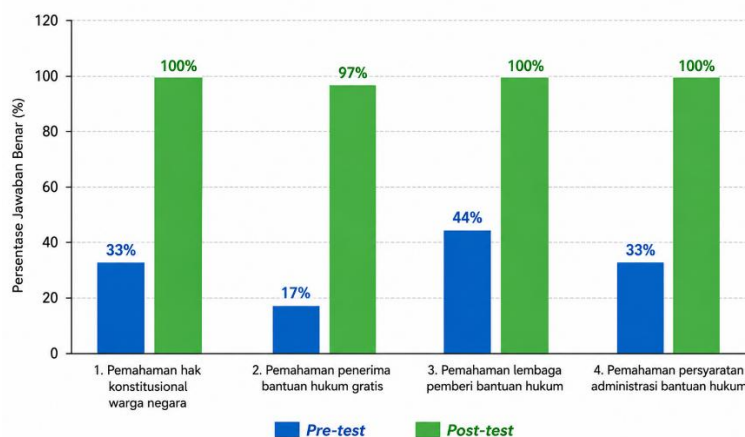
Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada seluruh peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hanya 33% peserta yang mengetahui bahwa hak memperoleh perlindungan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional

warga negara. Setelah penyuluhan diberikan, seluruh peserta 100% mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Peningkatan juga terjadi pada pemahaman mengenai penerima bantuan hukum gratis, yaitu dari 17% sebelum penyuluhan menjadi 97% setelah kegiatan berlangsung. Selanjutnya, pada indikator mengenai lembaga pemberi bantuan hukum terjadi peningkatan dari 44% menjadi 100%, sedangkan pada indikator mengenai persyaratan administrasi untuk memperoleh bantuan hukum meningkat dari 33% menjadi 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan terhadap seluruh materi yang disampaikan. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* disajikan pada Tabel 1 sedangkan peningkatan persentase jawaban benar peserta dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 1. Perbandingan Persentase Jawaban Khalayak Sasaran Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Indikator Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman hak konstitusional warga negara	33	100	67
2	Pemahaman penerima bantuan hukum gratis	17	97	80
3	Pemahaman lembaga pemberi bantuan hukum	44	100	56
4	Pemahaman persyaratan administrasi bantuan hukum	33	100	67

Sumber : Data Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2026



Sumber: Data hasil pengabdian kepada masyarakat, 2026.

Gambar 2. Grafik Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan dialog interaktif merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta. Diskusi yang berkembang selama kegiatan tidak hanya menjadi sarana klarifikasi terhadap materi yang disampaikan, tetapi juga menggambarkan bahwa peserta mulai memiliki kesadaran kritis terhadap hak-hak hukumnya sebagai warga negara. Hal ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta yang tidak lagi sebatas menghafal ketentuan hukum, tetapi telah mengarah pada pemahaman



mengenai tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan program bantuan hukum gratis.

Selain meningkatkan literasi hukum, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran peserta mengenai pentingnya administrasi kependudukan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh berbagai pelayanan publik, termasuk layanan bantuan hukum. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa dokumen administrasi kependudukan merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pengajuan bantuan hukum. Setelah memperoleh materi dan mengikuti diskusi, peserta memahami keterkaitan antara tertib administrasi kependudukan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa MAN 4 Pekanbaru mengenai hak konstitusional memperoleh bantuan hukum gratis, kategori penerima bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta pentingnya administrasi kependudukan dalam mendukung akses terhadap keadilan. Tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi, disertai peningkatan hasil *pre-test* dan *post-test*, menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum dan kesadaran hukum peserta sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai hak konstitusional memperoleh bantuan hukum gratis di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hak memperoleh bantuan hukum, kategori penerima bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengakses layanan tersebut. Keberhasilan kegiatan dibuktikan dengan meningkatnya hasil *pre-test* dan *post-test* pada seluruh indikator yang diukur serta tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi interaktif. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada pengintegrasian literasi hak konstitusional dengan literasi administrasi kependudukan sebagai prasyarat memperoleh bantuan hukum gratis. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan literasi hukum peserta, tetapi juga membangun kesadaran mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan sebagai instrumen pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Secara teoritis, kegiatan ini memperkuat implementasi konsep *access to justice* dan *community engagement* melalui pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi hukum sejak usia sekolah.

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan peserta dari satu satuan pendidikan dengan jumlah responden yang relatif terbatas serta evaluasi yang dilakukan hanya mengukur perubahan pengetahuan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan melalui program pendampingan yang berkelanjutan dengan cakupan sasaran yang lebih luas, melibatkan sekolah lain, pemerintah daerah, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta instansi yang menangani administrasi kependudukan. Selain memperluas jangkauan penerima



manfaat, pengembangan tersebut diharapkan mampu mengevaluasi perubahan perilaku dan kesadaran hukum masyarakat dalam jangka panjang sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan dan penguatan budaya sadar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Lancang Kuning atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pekanbaru beserta seluruh guru dan siswa yang telah berpartisipasi aktif sebagai mitra sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan turut diberikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, H., Dewa, M. J., Tatawu, G., Rizky, A., Sulihin, L. M., & Fikri, H. (2023). Community legal education for post-Covid-19: Economic recovery and crime prevention awareness (Case of Mokoau, Kendari Indonesia). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 6(1).
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Nugroho, A., Hermono, B., Azizah, S. N., & Faisol, S. A. (2023). Legal literacy related to processed food labels for students at Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejomulyo Magetan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*.
- Nuryasinta, R., & Wardoyo, W. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan literasi hukum berbasis kebutuhan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 7(1).
- Purcell, J. W. (2014). The engaged community college: Supporting the institutionalization of engagement through collaborative action inquiry. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 18(3).
- Rochman, A., & Ratih, D. (2021). Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan access to justice di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Ross, N., Ardussi, C., Tushaus, D., Win, S. T., & Lwin, Z. P. S. (2020). Understanding Myanmar and the way forward for legal education: From rote learning to community engagement through clinical legal education. *Asian Journal of Legal Education*, 7(2).
- Setha, D. (2024). Community empowerment through legal education: Enhancing legal awareness in village communities. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).
- Suhadi, S., Sastroatmodjo, S., Muhtada, D., & Isnani, I. (2022). Increasing literacy on land endowment law for students of Al-Muhtada Research Islamic Boarding School in Semarang City. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 5(2).